



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 56/Pid.B/2017/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias MISBAH Bin YUSUF;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur / tgl.lahir : 18 Tahun / 24 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poncogati Rt.04/02, Kec.Curahdami, Kab. Bondowoso
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13-02-2017 s/d 04-03-2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05-03-2017 s/d 24-03-2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15-03-2017 s/d 03-04-2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 29-03-2017 s/d 27-04-2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 28-04-2017 s/d 26-06-2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No. 56/Pid.B/2017/PN.Bdw, tanggal 29 Maret 2017, perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Muhammad Misbahul Munir Alias Misbah Bin Yusuf;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso No. 56/Pid.B/2017/PN.Bdw, tanggal 29 Maret 2017, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Muhammad Misbahul Munir Alias Misbah Bin Yusuf;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-I-33/BONDO/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Misbah Alias Misbah Bin Yusuf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna biru;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Sasmito;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Scoopy Warna Pink No.Pol : B-3164-TDW;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2017 No.Reg: PDM-I-33/BONDO/03/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias. MISBAH Bin YUSUF, pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di jalan belakang kantor kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan perintis Kecamatan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) buah Helm merk Ink milik saksi korban sasmito, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis scoopy warna pink dengan nomor polisi B-3164-TDW, tanpa menggunakan helm.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Sasmito bertamu di rumah salah satu nasabah yang ada di belakang kejaksaan Negeri Bondowoso, saksi korban Sasmito merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu saksi korban Sasmito yang diletakkannya diatas sepeda motor yang diparkirkannya di pinggir jalan. Melihat ada Helm yang taruhnya diatas jok belakang motor lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Sasmito langsung mengambil helm tersebut dan langsung dipakai dan dibawanya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, mengetahui helmnya telah hilang dan saat itu saksi korban Sasmito melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy telah mengambil helm miliknya, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa mengetahui perbuatannya diketahui oleh orang lain kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya sambil membawa 1 (satu) buah Helm yang telah diambilnya. Melihat terdakwa berusaha melarikan diri kemudian saksi korban Sasmito bersama saksi Bakir, berusaha

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa sambil meneriaki kata-kata “maling”, dan akhirnya terdakwa terjatuh di jalan Kelurahan Tamansari dekat Rel Kereta Api depan warung bambu Bondowoso. Setelah terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya saksi korban sasmito melaporkan perbuatan terdakwa ke petugas satuan reserse kriminal Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sasmito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SASMITO :

- Bahwa, saksi korban Sasmito telah kehilangan Helm Merk Ink warna biru;
- Bahwa, yang melakukan pencurian yaitu terdakwa pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan pencurian sendirian, pada saat itu saksi korban Sasmito sedang melakukan penagihan koperasi kepada nasabah dan saat itu helm diletakkan di jok belakang motor saksi korban Sasmito, sepeda motor saksi korban parkir di jalan belakang Kantor Kejaksaan Bondowoso tepatnya dipinggir jalan sebelah selatan lapangan printis,Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, pada saat saksi korban Sasmito melakukan pengecekan sepeda motor yang diparkir milik saksi korban, melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Scoopy sedang menggunakan helm merk Ink warna biru, dan setelah saksi korban cek ke jok belakang sepeda motor ternyata helm milik saksi korban telah hilang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban langsung mengejar terdakwa yang kabur dan berteriak maling, sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya tepatnya terjatuh di jalan Kelurahan Tamansari dekat rel kereta api depan Warung Bamboo Bondowoso;
- Bahwa, saksi korban Sasmito mengalami kerugian sebesar Rp.380.000; (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAKIR :

- Bahwa, telah terjadi pencurian Helm Merk Ink warna biru, yang melakukan pencurian yaitu terdakwa pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan pencurian sendirian, pada saat itu saksi korban Sasmito sedang melakukan penagihan koperasi kepada nasabah dan saat itu helm diletakkan di jok belakang motor saksi korban Sasmito, sepeda motor saksi korban parkir di jalan belakang Kantor Kejaksaan Bondowoso tepatnya dipinggir jalan sebelah selatan lapangan printis,Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, pada saat saksi korban Sasmito melakukan pengecekan sepeda motor yang diparkir milik saksi korban, melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Scoopy sedang menggunakan helm merk Ink warna biru, dan setelah saksi korban cek ke jok belakang sepeda motor ternyata helm milik saksi korban telah hilang;
- Bahwa, saksi korban dan saksi Bakir langsung mengejar terdakwa yang kabur dan berteriak maling, sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya tepatnya terjatuh di jalan Kelurahan Tamansari dekat rel kereta api depan Warung Bamboo Bondowoso;
- Bahwa, saksi korban Sasmito mengalami kerugian sebesar Rp.380.000; (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RONY SUGIARTO, SH :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Rony merupakan Anggota Polisi dari Polres Bondowoso dan saksi Rony yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi pencurian Helm Merk Ink warna biru, yang melakukan pencurian yaitu terdakwa pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu saksi Rony sedang melakukan penyelidikan kasus Narkoba di depan Warung Bamboo Bondowoso, saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan ada saksi korban yang meneriaki maling, lalu terdakwa langsung diamankan oleh saksi Rony, saat itu terdakwa menggunakan helm Merk Ink warna biru saat itu juga dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa benar yang melakukan pencurian Helm Merk Ink warna biru milik saksi korban Sasmito;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan pencurian sendirian, pada saat itu saksi korban Sasmito meletakkan helm di jok belakang motor saksi korban Sasmito, sepeda motor saksi korban parkir di jalan belakang Kantor Kejaksaan Bondowoso tepatnya dipinggir jalan sebelah selatan lapangan printis,Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saksi korban langsung mengejar terdakwa yang kabur dan berteriak maling, sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya tepatnya terjatuh di jalan Kelurahan Tamansari dekat rel kereta api depan Warung Bamboo Bondowoso, lalu saat itu juga ada Polisi yang menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dihadapan Polisi tersebut bahwa terdakwa yang mengambil helm milik saksi korban;

- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencuri helm dan baru saat ini ketahuan dan ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna biru;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Scoopy Warna Pink No.Pol : B-3164-TDW;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Saksi-Saksi dan Terdakwa mengetahui ;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya, dan oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi korban Sasmito telah kehilangan Helm Merk Ink warna biru;
- Bahwa, yang melakukan pencurian yaitu terdakwa pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;

- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan pencurian sendirian, pada saat itu saksi korban Sasmito sedang melakukan penagihan koperasi kepada nasabah dan saat itu helm diletakkan di jok belakang motor saksi korban Sasmito, sepeda motor saksi korban parkir di jalan belakang Kantor Kejaksaan Bondowoso tepatnya dipinggir jalan sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, pada saat saksi korban Sasmito melakukan pengecekan sepeda motor yang diparkir milik saksi korban, melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Scoopy sedang menggunakan helm merk Ink warna biru, dan setelah saksi korban cek ke jok belakang sepeda motor ternyata helm milik saksi korban telah hilang;
- Bahwa, saksi korban Sasmito dan saksi Bakir langsung mengejar terdakwa yang kabur dan berteriak maling, sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya tepatnya terjatuh di jalan Kelurahan Tamansari dekat rel kereta api depan Warung Bamboo Bondowoso;
- Bahwa, saat itu saksi Rony sedang melakukan penyelidikan kasus Narkoba di depan Warung Bamboo Bondowoso, saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan ada saksi korban Sasmito yang meneriaki maling, lalu terdakwa langsung diamankan oleh saksi Rony, saat itu terdakwa menggunakan helm Merk Ink warna biru saat itu juga dilakukan interrogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa benar yang melakukan pencurian Helm Merk Ink warna biru milik saksi korban Sasmito;
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian helm;
- Bahwa, saksi korban Sasmito mengalami kerugian sebesar Rp.380.000; (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah Orang atau Manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias MISBAH Bin YUSUF**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat Dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “**Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Mengambil Barang**” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa telah mengambil Helm Merk Ink warna biru yang bukan miliknya dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sasmito, pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur **"Mengambil Barang"** telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan terungkaplah fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini telah mencuri Helm Merk Ink warna biru yang bukan miliknya yaitu milik saksi korban Sasmito, pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso, pencurian helm tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sasmito selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **"Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki"** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud **"Melawan Hak"** menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa **"Dengan Melawan Hak"** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan terungkaplah fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini telah mencuri Helm Merk Ink warna biru yang bukan miliknya yaitu milik saksi korban Sasmito, pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada areal pinggir dekat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang bersebelahan dengan lapangan atau sebelah selatan lapangan printis, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain yaitu Saksi Korban Sasmita;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian helm;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah Masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 KUH Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap Terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Sasmito, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **Saksi Korban Sasmito**;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Scoopy Warna Pink No.Pol : B-3164-TDW;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukannya sarana secara langsung ataupun alat kejahatan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, serta barang bukti tersebut bukan juga dikhususkan sebagai transportasi untuk mencuri helm dan barang tersebut disita dari terdakwa maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias MISBAH Bin YUSUF**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR** Alias **MISBAH Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna biru;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SASMITO;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Scoopy Warna Pink No.Pol : B-3164-TDW;

Dikembalikan Kepada Terdakwa MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR Alias MISBAH Bin YUSUF

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2017** oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **MASRIDAWATI, SH**; selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDHO YUDHANTO, SH, M.Hum** dan **DANIEL MARIO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIWIK SUTJIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh **PANTJA EDY SETIAWAN, SH**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIDHO YUDHANTO, SH, M.Hum

MASRIDAWATI, SH.

DANIEL MARIO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

WIWIK SUTJIATI, SH.